BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 47/K.KB.02/HK.01.01/XI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2020
TEMUAN NOMOR REGISTER : 03/TM/PB/Kab/20.04/XI/2020
DI KECAMATAN HULU GURUNG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang

a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang dalam Penanganan Pelanggaran , dengan Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 maka perlu ditetapkan Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2020 tersebut;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2020, dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan .....

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK.02/2020 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/96/SJ tanggal 18 September 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati/Walikota Tahun 2020;

13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0194/ K.Bawaslu /PR.03.00/VIII /2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota.

Memperhatikan .....

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Nomor : 34/BA-PLENO/BAWASLU-KB.02/XI/2020 tentang Berita Acara Pleno Temuan From A Pengawasan PPKD Desa Beringin Kec.Hulu Gurung untuk segera diregister.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Susunan keanggotaan Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA,** memiliki tugas :

1. Melakukan Klarifikasi Temuan Nomor : 03/TM/PB/Kab/20.04/XI/2020, tanggal 20 November 2020 dengan dugaan pelanggaran Pernyataan Sikap dukungan oleh Kepala Desa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
2. Melakukan Klarifikasi di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu maupun dilapangan (di Kecamatan);
3. Tim Klarifikasi terdiri dari Unsur Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu,Unsur Kepolisian Kabupaten Kapuas Hulu dan Unsur Kejaksaan Kabupaten Kapuas Hulu ;
4. Tim Klarifikasi Temuan Nomor : 03/TM/PB/Kab/20.04/XI/2020 membuat laporan hasil yang didapat dari klarifikasi tersebut;
5. Tim Klarifikasi Temuan Nomor : 03/TM/PB/Kab/20.04/XI/2020 Memberikan laporan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu.

KETIGA Masa kerja Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2020, berakhir setelah adanya Status Temuan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu

KEEMPAT : Akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan lebih lanjut dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan dan atau perubahan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 21 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Ketua,

MUSTA'AN.S.Sos

Tembusan ini di sampaikan kepada :
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kal-Bar, di Pontianak
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 47 / K.KB.02/HK.01.01/XI/2020
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2020
TEMUAN NOMOR REGISTER : 03/TM/PB/Kab/20.04/XI/2020

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	KARIYANSYAH, S.H.	Anggota Bawaslu Kab.Kapuas Hulu	KOORDINATOR SENTRA GAKKUMDU
2.	ARIEF WARDANIE,S.Kom.I	Staf Bawaslu Kab.Kapuas Hulu	ANGGOTA
3.	MELLY RAHMAWATI, S.H	Staf Bawaslu Kab.Kapuas Hulu	ANGGOTA
4.	MERI RATNA WATI,S.H	Staf Bawaslu Kab.Kapuas Hulu	ANGGOTA
5.	BRIPKA SUNTORO Nrp : 85091257	Anggota Kepolisian Resor Kab.Kapuas Hulu	ANGGOTA
6.	BRIGADIR AGUS LIMARAN Nrp : 88080680	Anggota Kepolisian Resor Kab.Kapuas Hulu	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Ketua,

MUSTAAN,S.Sos